

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
TERKAIT DENGAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA  
(Studi Putusan PN Nomor. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, jo Putusan PT  
Nomor. 08/PID/TPK/2011/PT-DKI jo Putusan Kasasi  
Mahkamah Agung Nomor. 1454 K/Pid.Sus/2011)**

**Anton Diary Steward Surbakti**

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia  
Jalan Sekip Simpang Sikaming Medan, Sumatera Utara

antondiarystewardsurbakti@unprimdn.ac.id

***Abstract***

---

*In this research, the writer analyzed and investigated money laundering crime which is related of reverse authentication of Drs. Bahasyiem Assifie, M.Si bin Khalil Sarinoto as convict in District Court South Jakarta, high court Jakarta and Supreme Court sentenced imprisonment money substitute and fine. It declared and be sure guilty did money laundering crime. This research used juridical normative to know the principle application and the rule of law which was effect in this research. The analysis and finding law research was used Analcites Descriptive. The process of this research was collecting data and law facts. It called the data. Reverse authentication which was applicative in this court found many problems in different perception about verification crime.*

***Keywords: reserve authentication, corruption and money laundering***

***Intisari***

---

Dalam penelitian ini penulis mengkaji dan menganalisis Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Koruspi atas nama terpidana Drs. Bahasyiem Assifie, M.Si bin Khalil Sarinoto yang pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung menghukum dengan pidana penjara, denda dan uang pengganti dan dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, untuk mengetahui penerapan asas dan kaidah hukum serta peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam perkara ini. Analisis dan pemecahan masalah hukum dalam perkara ini adalah dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis, yaitu dengan mengumpulkan data dan fakta-fakta hukum berupa data. Pembuktian terbalik yang diterapkan dalam praktik di sidang pengadilan banyak menghadapi permasalahan yaitu ketidaksamaan persepsi perihal pembuktian tindak pidana asal.

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Tindak Pidana Korupsi secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (*United Nations Conventio Agains Corruption (UNCAC), 2003*) mendiskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupaun penegakan hukum. Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (selanjutnya disingkat KAK 2003) yang telah diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2006, menimbulkan implikasi karakteristik dan substansi gabungan dua sistem hukum yaitu "*Civil law*" dan "*Commom law*" sehingga akan berpengaruh kepada hukum positif yang mengatur tindak pidana korupsi.

Romli Atmasasmita mengatakan :

"Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*). Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia".

Tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa "*extra ordinary crime*" yang disebabkan pembuktiannya yang dikategorikan sulit, dan memerlukan penelaahan yang mendetail, sehingga diperlukan suatu terobosan hukum guna mempermudah kerja dan kinerja aparat penegak hukum dalam menangani dan memberantas tindak pidana tersebut, yang salah satu terobosan hukum tersebut dikenal dengan nama pembuktian terbalik.

Salah satu pengaturan khusus pada kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) tersebut adalah pada aspek asas hukum pembuktian. Aspek asas hukum pembuktian sudah dimulai sejak tahap penyelidikan perkara pidana yang telah terjadi pembuktiannya, yaitu ketika penyelidik berupaya untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan untuk mencari barang bukti. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memperoleh penerangan suatu tindakan pidana serta menentukan

atau menemukan tersangkanya, sehingga berawal dari pembuktian penyelidikan dan berakhir pada penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan persidangan secara konkrit baik pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun upaya hukum ke Mahkamah Agung. Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan, guna menemukan kebenaran materiil (*material waarheid*) dari peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Tindak Pidana Korupsi merupakan *extra ordinary crimes* sehingga diperlukan pengangulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measure*). Dari dimensi ini, salah satu langka komprehensif yang dapat dilakukan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (SPPI) adalah bagaimana secara ideal dapat memformulasikan suatu sistem pembuktian) yang relatif lebih memadai

Di Indonesia, penerapan asas beban pembuktian terbalik ini pertama kali diperkenalkan secara hukum positif ke dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU tersebut, ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi terdapat dalam pasal 12B ayat 1 huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37B dan Pasal 38. Apabila dicermati, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupan dasar hukum penerapan pembuktian terbalik pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penerapan pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang di Indonesia, dimulai pada Tahun 2002 dengan terbitnya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo UU RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada pasal 35 menjelaskan “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”, dengan kata lain setiap orang atau subjek hukum diberikan kebebasan guna membuktikan bahwasanya harta kekayaan yang didapatnya tidak merupakan dari hasil kejahatan. Ketentuan inilah yang disebut dengan asas pembuktian terbalik, akan tetapi pada pasal tersebut tidak secara jelas mencantumkan konsekuensi hukum apabila terdakwa atau subjek hukum lainnya dapat atau tidaknya membuktikan bahwa harta kekayaannya adalah dari hasil tindak pidana pencucian uang, sehingga pada tahun 2010 dilakukan perubahan dan penyempurnaan perHal konsekuensi hukum dari pembuktian terbalik tersebut.

Ketentuan mengenai pembuktian dalam UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah diatur ketentuan khusus mengenai ketentuan pembuktian yang dilakukan pada saat pemeriksaan di persidangan. Ketentuan pembuktian tersebut diatur dalam UU RI No. 8 Tahun 2010 diatur dalam pasal 77 dan 78 yakni mengenai ketentuan Pembuktian Terbalik.

Pasal 77 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa : untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Ketentuan ini juga dianggap menganut prinsip pembalikan beban pembuktian. Prinsip disebut sebagai pembalikan beban pembuktian karena suatu beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang mana secara universal beban itu diberikan kepada Penuntut Umum, namun mengingat adanya sifat kekhususan (*certain cases*) yang sangat mendesak maka beban pembuktian itu diletakkan tidak lagi pada Penuntut Umum, tetapi kepada Terdakwa. Proses Pembalikan beban dalam pembuktian yang awalnya secara universal berada di Penuntut Umum kemudian berbalik menjadi beban atau kewajiban si terdakwa yang kemudian dikenal dengan istilah “Pembalikan Beban Pembuktian”

Dan ketentuan dalam pasal 78 sebagai berikut :

1. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ;
2. Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Pasal dari ketentuan diatas menjelaskan upaya untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pelaku menjadi lebih mudah. Kemudahan itu disebabkan karena beban pembuktian dalam persidangan ada pada terdakwa. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa dengan pembuktian terbalik akan memberikan efektivitas dalam membuktikan bahwa terdakwa bersalah atau tidak.

Tindak pidana pencucian uang merupakan hasil tindak pidana yang berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan beberapa tindak pidana lainnya. Ini mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana yang lainnya termasuk di dalamnya korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate offence*). Semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate offence*)

Keistimewaan yang lain dalam hal upaya penanganan jika terjadi tindak pidana pencucian uang yaitu dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa proses hukum atas tindak pidana pencucian uang tidak perlu menunggu putusan atas tindak pidana asal yang berkekuatan hukum tetap. Penjelasan pasal 3 ayat (1) UU RI No. 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk dapat dimulai pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, yang juga ditegaskan dalam Pasal 69 UU RI No. 8 Tahun

2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diuraikan bahwa :

“Untuk dapat dilakukan Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”

Pasca diberlakukannya UU RI No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pada prakteknya penerapan asas pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian sangat sulit direalisasikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, ini dapat terlihat masih minimnya putusan tindak pidana pencucian uang yang diterapkan kepada terdakwa. Adapun penerapan asas pembuktian terbalik tersebut diterapkan pada perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang atas nama DR. Drs. Bahasyim Assifie, M.si Bin KHalil Sarinoto, PNS di Dirjen Pajak di Departemen Keuangan pada tanggal 02 Februari 2011, berdasarkan Putusan Nomor. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, jo Putusan Kasasi MARI berdasarkan Putusan Nomor. 1454 K/PID.SUS/2011, pada tanggal 31 Oktober 2011.

Kejahatan pencucian uang mulai diperhatikan menjadi sebuah kejahatan serius yang bermula pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan Konvensi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Ilegal Narkotika, Obat-obatan Berbahaya dan Psicotropika (*The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance of 1988*). Konvensi ini merupakan konvensi yang pertama kali mendefinisikan *money laundering* sehingga dianggap sebagai tonggak berdirinya rezim hukum internasional anti pencucian uang. Upaya mengkriminalisasi pencucian uang maka Negara Amerika Serikat telah terlebih dahulu mengeluarkan *Money Laundering Central Act (MLCA)*. (1986), yang merupakan undang-undang pertama di dunia yang menentukan bahwa *money laundering* adalah sebagai kejahatan. Undang-undang tersebut melarang setiap orang setiap orang untuk melakukan transaksi keuangan yang melibatkan hasil (*proceeds*) yang diperoleh dari “*specified unlawful activity*”. Australia juga termasuk Negara yang menganut bahwa kegiatan pencucian uang merupakan Kejahatan. Dalam ketentuan hasil kejahatan yaitu *The Proceeds of Crime Act 1987 sct 74 (3)* menetapkan kejahatan pencucian uang mencakup kekayaan yang dicurigai berasal dari hasil kejahatan.

Dikeluarkannya UU No. 15 tahun 2002 ini oleh pemerintah Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari desakan dan ancaman sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat internasional. Berdasarkan putusan dari *Financial Action Task Force (FATF)*, suatu satuan tugas yang dibentuk oleh Negara-negara G-7 pada tahun 1998, Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang dikategorikan sebagai *Non-Cooperative Countries and Territories (NCTTs)* Adapun ancaman sanksi yang diberikan oleh *FATF* diantaranya adalah Bank-bank internasional akan memutuskan hubungan dengan bank-bank Indonesia, Negara-negara lain akan menolak *Letter of Credit (L/C)* yang dikeluarkan oleh Indonesia dan Lembaga-lembaga keuangan Indonesia akan dikenakan biaya tinggi (*risk premium*) terhadap Pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak di sahkannya UU RI No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pada dasarnya undang-undang tersebut dikeluarkan tidak terlepas dari desakan dan ancaman sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat

internasional. Berdasarkan putusan dari *Financial Action Task Force (FATF)*, suatu satuan tugas yang dibentuk oleh Negara-negara G-7 pada tahun 1998, Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang dikategorikan sebagai *Non-Cooperative Countries and Territories (NCTTs)*. Bentuk ancaman sanksi yang diberikan oleh FATF diantaranya adalah Bank-bank internasional akan memutuskan hubungan dengan bank-bank Indonesia, Negara-negara lain akan menolak *Letter of Credit (L/C)* yang dikeluarkan oleh Indonesia dan Lembaga-lembaga keuangan Indonesia akan dikenakan biaya tinggi (*risk premium*) terhadap setiap transaksi yang dilakukan dengan lembaga-lembaga keuangan luar negeri. Ancaman sanksi ini merupakan yang kedua kalinya bagi Negara Indonesia. Ancaman sanksi yang pertama diberikan pada tahun 2001 dimana dari hasil evaluasi terhadap tingkat kepatuhan atas 40 rekomendasi FATF, Indonesia dimasukkan ke dalam daftar NCTTs. Saat itu FATF menyoroti beberapa kelemahan pada negara Indonesia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yakni tidak adanya undang-undang yang menetapkan *money laundering* sebagai tindak pidana; tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) untuk lembaga keuangan non-bank; rendahnya kualitas SDM dalam penanganan kejahatan pencucian uang, dukungan para ahli dan kurangnya kerjasama internasional.

### **Perumusan Masalah**

1. Bagaimana keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan asas pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia (Studi Putusan PN Nomor. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, jo Putusan PT Nomor. 08/PID/TPK/2011/PT-DKI jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor. 1454 K/Pid.Sus/2011) ?
2. Bagaimana faktor penyebab Indonesia menganut sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang dalam perkara korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana pengaturan dan penerapan asas pembuktian terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara tindak pidana korupsi jika ditinjau dalam perundang-undangan di Indonesia ?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang kajian yuridis keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan asas pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia (Studi Kasus).
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang faktor-faktor apa saja yang membuat Indonesia mengadopsi sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian dalam perkara korupsi uang di Indonesia.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang penerapan sistem pembuktian terbalik pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 jika ditinjau dalam perundang-undangan di Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Fungsi Penelitian adalah untuk menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan

masalah tertentu untuk mengungkap kebenaran. Dalam kaitan pembahasan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) atau metode penelitian normatif yang dilakukan dengan meneliti terhadap bahan pustaka atau data sekunder yaitu data-data yang mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, ketentuan internasional, dan putusan-putusan pengadilan.

Penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum (*comperative legal research*) terutama terhadap peraturan-peraturan yang terkait pada Negara Anglo Saxon, yang menganut asas Pembuktian Terbalik atau Pembalikan Beban Pembuktian (*reserval burden of proof*) Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil atau penelitian yang berbentuk laporan atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.

## PEMBAHASAN

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

M. Yahya Harahap menjelaskan, pembuktian itu adalah cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Sedangkan membuktikan itu sendiri mengandung pengertian memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Bahwa dapat disimpulkan pembuktian dalam hukum acara pidana adalah ketentuan yang mengatur sidang pengadilan tentang ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti sesuai dengan undang-undang jadi dalam menilai dan mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah :

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
3. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari

penuntut umum atau penasihat hukum/ terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Pada dasarnya, beban “Pembuktian Terbalik” bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari Negara yang menganut rumpun *Anglo-Saxon* terbatas pada “*certain cases*” khususnya terhadap tindak pidana “*gratification*” atau pemberian yang berkorelasi dengan “*bribery*” (suap), misalnya Malaysia dan Singapura, yang mengatur gratifikasi dalam *The Status of Prevention of Corruption Act Malaysia and Singapore*.

Pengaturan yang lebih jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir terhadap tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu pada perkara tindak pidana pencucian uang, serta dengan adanya Yurisprudensi MARI maka penerapan dan pengaturan asas pembuktian terbalik pada perkara pencucian uang terhadap perkara korupsi di Indonesia dapat lebih mudah dilaksanakan penegakan hukum baik dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan di persidangan.

Penerapan asas pembuktian terbalik pada perkara tindak pidana pencucian uang pada perkara tindak pidana korupsi adalah pembuktian secara terbalik secara terbatas dan berimbang yaitu terdakwa hanya membuktikan bahwa harta kekayaan yang didapatnya tidak berasal dari hasil kejahatan, sedangkan Penuntut Umum wajib untuk membuktikannya terhadap dakwaan yang lainnya atau dikenal dengan pembuktian secara negatif seperti yang diatur dalam pasal 66 KUHAP. Adapun tujuan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan yang didapat oleh pelaku kejahatan adalah guna merampas harta kekayaan yang didapat secara kotor (*dirty money*) dari tangan pelaku kejahatan, dan selanjutnya pelaku tidak dapat menikmati hasil harta kekayaan tersebut.

## KESIMPULAN

1. Keterkaitan Tindak Pidana Pencucian uang terkait dengan asas pembuktian terbalik dalam perkara korupsi di Indonesia yaitu adanya pergeseran pembuktian yang dalam teori dan praktik di Peradilan di Indonesia yang dikenal secara negatif yang dianut pasal 66 KUHAP yaitu beban pembuktian berada di tangan Penuntut Umum, sebaliknya dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian karena suatu beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang mana secara universal beban itu diberikan kepada Penuntut Umum, namun mengingat adanya sifat kekhususan (*certain cases*) yang sangat mendesak maka beban pembuktian itu diletakkan tidak lagi pada Penuntut Umum, tetapi kepada Terdakwa yang menganut asas “Pembuktian Terbalik Terbatas Dan Berimbang”. Selain itu Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri, ini dapat dilihat pada Pasal 69 UU RI No. 8 Tahun 2010, meskipun Tindak Pidana Pencucian uang lahir dari dari kejahatan asalnya, seperti Korupsi, Perjudian, Perdagangan obat bius, dsb.
2. Faktor yang mempengaruhi dianutnya pembuktian terbalik tersebut dalam sistem hukum di Indonesia adalah dipengaruhi oleh dari ketentuan sistem pembuktian terbalik dari Negara yang menganut sistem *common law*, dan juga adanya desakan dari masyarakat dunia internasional khususnya putusan dari *Financial Action Task Force (FATF)*, suatu



satuan tugas yang dibentuk oleh Negara-negara G-7 pada tahun 1998, Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang dikategorikan sebagai *Non-Cooperative Countries and Territories (NCTTs)* yaitu diberikan kepada suatu negara atau teritori yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global memerangi kejahatan *money laundering* serta adanya pengaruh Globalisasi Hukum.

3. Pengaturan dan penerapan asas Pembuktian Terbalik atau pembalikan beban pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Pencucian uang pada perkara Tindak Pidana Korupsi hanya dilakukan pada tingkat persidangan di Pengadilan seperti diatur dalam Pasal 77 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi : *“untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”*, dan jo Pasal 37, 37 A, dan Pasal 38 A, B ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan pada tatanan Penyelidikan dan Penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adji, Indriyanto Seno, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta;
- Adji, Indriyanto Seno, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, Cetak Pertama, Prof Oemar Seno Adji & Rekan*, Jakarta;
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Arif, Barda Nawawi, 2005, *Pembaharuan hukum Pidana Dalam Perspektif kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti;
- Adiwarman-Nefi Arman-Ivan Yustiavandana, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Galia Indonesia;
- Ali, *Kejahatan Pencucian Uang Tak Bisa Berdiri Sendiri*, dalam <http://www.hukumonline.com> (Nov. 16, 2007). Diakses pada tanggal 20 Maret 2011;
- Ali, Mahrus, 2013, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Penerbit UII Press, Yogyakarta;
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Ashohofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Atmasasmita, Romli, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta;
- Atmasasmita, Romli, 2014, *Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta;
- Bakhri, Syaiful, 2012, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Penerbit Gramata Publishing: Jakarta;
- Chazawi, Adami, 2011, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang;
- Chaerudin, Dinar, Syaiful Ahmad, Fadillah, Syarif, 2009, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, 2009, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung;
- Departemen Hukum dan HAM, 2006, *Naskah Akademik RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta;
- Friedman, Lawrence, (1948), *American Law an Introduction*, New York: W.W. Northon Company;
- Garnasih, Yenti, 2003, *Kriminalisasi pencucian uang (Money Laundering)*, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana (Edisi Revisi)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta;
- Hamzah, Andi, 2014, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Ed-Revisi-Cet-6, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta;
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan dan Penerapan Permasalahan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika;
- Jahja, H. Juni Sjafrien, 2012, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta;
- Martosoewignjo, Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung;
- Mulyadi, Lilik, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, P.T. Alumni, Bandung;

- Mulyadi, Lilik, 2013, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi*, Penerbit Alumni, Bandung;
- Nasution, Bismar, 2008, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, (Bandung: BooksTerrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia);
- Patrio, Yopie Mora Immanuel, 2011, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit CV Keni Media, Bandung;
- Peak, Keneth J, 1987, *Justice Adminstration, Department of Criminal Justice*, University Of Nevada;
- PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG RI, 2006, Naskah Akademis : *Money Laundering*;
- N.H.T. Siahaan, N.H.T, 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta;
- N.H.T. Siahaan, N.H.T, 2008 *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Penerbit Jala, Jakarta;
- Rahardjo, Sajipto, 2009, *Berhukum Dalam Keadaan Luar Biasa*, Kompas, Kamis 19 November 2009;
- , 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Reksodipoetro, Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada FH Universitas Indonesia;
- Sabuan, Ansorie, Pettanasse, Syarifuddin dan Achmad, Ruben, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa, Bandung;
- Sasangka, Hari dan Rosita, Lily, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung;
- Ronny H. Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta;
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Suranta, Ferry Aries, 2010, *Peranan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramatama Publishing, Jakarta;
- Sutedi, Adrian, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Steel, Billy *Money Laundering* : A Brief History, Billy's Money Laundering Information Website, [http://www.laundryman.u-net.com/page1\\_hist.html](http://www.laundryman.u-net.com/page1_hist.html)
- Tumpa, Harifin A, *Menguak Roh Keadilan Dalam Putusan Hakim Perdata*, 2011, Penerbit Tanjung Agung, Jakarta;
- Welling, Sarah N, 1989, "Smurf, Money Laundering, and The U. S. Fed. Criminal law: The Crime of Structuring Transactions," *Flo.L.Rev.*, vol. 41;
- B. Peraturan Perundang-undangan:**  
 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Percepatan Penyelesaian Kasus-kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

### **C. Jurnal, Makalah, Tesis dan Website :**

Jurnal Hukum Bisnis volume 22 No. 3 Tahun 2003

Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22. No.3 Tahun 2003

Jimy Asshiddiqie Makalah "*Gagasan Negara Hukum*"

Yunus Husein Makalah Hukum *Makalah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembuktian Terbalik*, Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Bali, 17-20 Juni 2013;

Yunus Husein Makalah "*Kegiatan Pemutihan Uang (Money Laundering)*" Disampaikan dalam rangka "Arthur Andersen Money Laundering Executive Seminar" The Regent Hotel, Selasa 20 Maret 2001.

Makalah "*Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries And Territories Oleh FATF On Money Laundering.*" disampaikan pada Seminar Money Laundering Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Ekonomi

Artikel Ni Komang Sutrisni dan A.A.Ketut Sukranata "*Pendekatan Follow The Money Dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Tindak Pidana Lain*"

Modul E-Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme, disampaikan oleh PPAK E-LEARNING ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Tesis Paulina, *Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sistem Peradilan di Indonesia*, Tesis, Jakarta, 2012

Tesis Benny Swastika, *Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang dan Ketentuan Mengenai Pencucian Uang di Indonesia*, FH UI, 2011

<http://www.ppatk.go.id/pages/view/13>, (Online) Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, 21 Desember 2014, *Sejarah PPAATK*

<http://www.ppatk.go.id/pages/view/13>

[http://www.laundryman.u-net.com/page1\\_hist.html](http://www.laundryman.u-net.com/page1_hist.html)

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

<http://www.komisihukum.go.id>

#### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1252/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL, Tanggal 02 Februari 2011 an. Terdakwa DRS. Bahasyim Assifie, M.Si Bin Khalil Sarinoto.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 08/PID/TPK/2011/PT.DKI, Tanggal 19 Mei 2011, Terdakwa DRS. Bahasyim Assifie, M.Si Bin Khalil Sarinoto.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1454 K/PID.SUS/2011, Tanggal 31 Oktober 2011, an. Terdakwa Terdakwa DRS. Bahasyim Assifie, M.Si Bin Khalil Sarinoto.